

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) Taruna Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Boyolali selama 12 (dua belas) minggu, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan.

- a. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Boyolali masuk dalam Akreditasi B karena telah memenuhi aspek persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor yang terakreditasi B;
- b. Tanda hasil lulus uji sudah sesuai dengan PM No. 133 Tahun 2015. Pada Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Boyolali sudah menggunakan *Smart Card*;
- c. Sistem informasi yang sudah terintegrasi, tetapi sering terjadi gangguan pada sistem jaringan yang berdampak pada waktu pelayanan yang lebih lama dalam pengujian kendaraan bermotor;
- d. Belum tersedianya pelayanan administrasi khususnya pembayaran retribusi pengujian kendaraan yang terintegrasi dengan bank;
- e. Belum dilaksanakan kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat, sehingga belum bisa mengukur bagaimana pelayanan yang tersedia selama ini yang digunakan untuk evaluasi pelayanan;
- f. Belum adanya sarana informasi contohnya berbentuk brosur tentang pentingnya pengujian kendaraan bermotor;
- g. Kurangnya Sumber Daya Manusia penguji kendaraan yang mengakibatkan beberapa alat uji tidak digunakan seperti *Headlight tester*, *Sound level meter*, *Tint tester*, Indikator kedalaman alur ban, *Side slip tester*. Sehingga kualitas hasil pengujian kendaraan bermotor masih kurang baik.

B. Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Boyolali, penulis menyarankan :

- a. Melakukan evaluasi sekaligus tindakan guna memperbaiki secara keseluruhan persyaratan yang belum sesuai, agar akreditasi dapat ditingkatkan menjadi akreditasi A.
- b. Perlu diadakannya pelatihan atau diklat bagi pegawai yang berkaitan dengan penanganan *trouble shooting* aplikasi sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor agar saat terjadi kesalahan jaringan atau kerusakan sistem ada pegawai yang *standby* dan siap untuk mengatasi *trouble shooting* sehingga jika terjadi kesalahan sistem bisa segera diperbaiki.
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak bank, agar tercipta pelayanan administrasi yang efektif dan efisien.
- d. Pembuatan sarana informasi seperti brosur, *running text*, *banner*, dan lain-lain. Tentang pentingnya pengujian kendaraan bermotor. Sehingga masyarakat paham tentang pentingnya keselamatan teknis kendaraan yang mereka gunakan saat beroperasi di jalan.
- e. Melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat, supaya mengetahui bagaimana pelayanan kepada masyarakat selama ini kemudian melakukan evaluasi pelayanan.
- f. Menambah jumlah Sumber Daya Manusia penguji sesuai dengan jumlah alat uji yang tidak digunakan, supaya seluruh alat uji dapat digunakan guna meningkatkan kualitas hasil pengujian kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

-, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**
-, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang **Kendaraan;**
-, Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 Tentang **Pengujian Kendaraan Bermotor;**
-, Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang **Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;**
-, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 Tentang **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;**
-, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2006 Tentang **Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Lama;**
-, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang **Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor;**
-, Peraturan Menteri Perburuahan Nomor 7 Tahun 1964 Tentang **Syarat Kesehatan, Kebersihan, serta Penerangan di Tempat Kerja;**
-, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang **Kesehatan Kerja;**
-, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 04/MEN/1980 Tentang **Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;**
-, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang **Pelayanan Publik;**
-, Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali Nomor 551.2/0562/22/Tahun 2017 Tentang **Penetapan Standart Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;**
-, Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali Nomor 551.2/0561/22/Tahun 2017 Tentang **Standar Operasional Prosedur Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor;**
-, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang **Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Boyolali;**